



PENETAPAN
Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Jon Lebos Hulu, bertempat tinggal di Jl. Dangol Lumban Tobing Ling.
IV, Aek Tolang, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Desember 2024 dalam Register Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama JON LEBOS HULU dengan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 1201032105760003 dan Kartu Keluarga Nomor : 1201032109120008 atas nama Kepala Keluarga JON LEBOS HULU;
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Pemohon Nomor : A 4947387 atas nama MUHAMMAD IKHSAN HULU;
3. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor : A 4947387 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga tertanggal 26 Apr 2013, yang dituliskan nama Pemohon : MUHAMMAD IKHSAN HULU, yang sebenarnya nama Pemohon adalah JON LEBOS HULU;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2500/CS-CST/KTDIS-KP/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dati II Nias, tertanggal 31 Desember 1992. Menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JON LEBOS HULU;

5. Bahwa berdasarkan Ijazah terakhir Pemohon yaitu Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM MULIA) Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 05 Mei 2022. Menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JON LEBOS HULU;

6. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor : P 110203, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sibolga, tertanggal 29 Jan 2007. Menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah JON LEBOS HULU;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 226/12.01.03.1003/SK/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aek Tolang, tertanggal 12 Desember 2023 menerangkan bahwa MUHAMMAD IKHSAN HULU dan JON LEBOS HULU adalah orang yang sama;

8. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan Paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor : A 4947387 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga tertanggal 26 Apr 2013, akan tetapi Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut diperlukan Penetapan/Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut;

9. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor : A 4947387 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga, tertanggal 26 Apr 2013, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor : A 4947387 atas nama MUHAMMAD IKHSAN HULU yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga, tertanggal 26 Apr 2013, yang sebenarnya nama Pemohon adalah JON LEBOS HULU;

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor : A 4947387 atas nama MUHAMMAD IKHSAN HULU, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga, tertanggal 26 Apr 2013 yang sebenarnya nama Pemohon adalah JON LEBOS HULU;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dicocokkan dokumen fisiknya pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP Nomor 1201032105760003 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2500/CS-GST/KTDIS-KP/1992 tanggal 31 Desember 1992, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1201032109120008 tanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 226/12.01.03.1003/SK/XII/2024 tanggal 12 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Nomor DN/PC/0406458 tanggal 5 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Paspor Republik Indonesia Nomor A 4947387 an. Muhammad Ikhsan Hulu tanggal terbit 26 April 2013, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Paspor Republik Indonesia Nomor P 110203 an. Jon Lebos Hulu tanggal terbit 29 Januari 2007, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Wawan Kurniawan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Pemohon di perkumpulan kajian, saat itu nama Pemohon yang saksi kenal bernama Muhammad Ikhsan Hulu;
- Bahwa selang waktu berlangsung Saksi mengetahui bahwa nama Pemohon ternyata Jon Lebos Hulu;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa saat itu;

2. Saksi Fitri Yanti dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon saat waktu menikahkan Saksi di tahun 1990an bernama Muhammad Ikhsan Hulu;
- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Pemohon, nama Pemohon ialah Jon Lebos Hulu;
- Bahwa alasan nama Pemohon berubah dari Jon Lebos Hulu menjadi Muhammad Ikhsan Hulu karena saran dari guru Pemohon;
- Bahwa dahulu telah terbit paspor milik Pemohon, pertama tahun 2007 paspor tersebut atas nama Jon Lebos Hulu, kemudian tahun 2013 terbit paspor atas nama Muhammad Ikhsan Hulu;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor tahun 2007 karena untuk pergi Banglades selama 4 (empat) bulan, sedangkan paspor tahun 2013 rencananya mau pergi kerja ke Jepang;
- Bahwa rencana pergi ke Jepang tahun 2013 tidak jadi dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mau bikin paspor kembali untuk tujuan kerja di Brunei;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor : A 4947387 atas nama MUHAMMAD IKHSAN HULU yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga, tertanggal 26 April 2013 menjadi atas nama JON LEBOS HULU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Wawan Kurniawan dan Saksi Fitri Yanti telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka permohonan *a quo* pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Paspor Nomor : A 4947387 atas nama MUHAMMAD IKHSAN HULU yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga, tertanggal 26 April 2013 menjadi atas nama JON LEBOS HULU;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-6 pada pokoknya bahwa Paspor Republik Indonesia Nomor A 4947387 an. Muhammad Ikhsan Hulu tersebut sudah habis masa berlakunya karena diterbitkan tanggal 26 April 2013 hingga habis berlalu tanggal 26 April 2018 lalu. Oleh karena itu, Hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk memperbaiki dokumen yang senyatanya telah berakhir masa berlakunya;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri diberi kewenangan *voluntair* (yurisdiksi *voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, hlm. 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (hlm. 44) pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada pokoknya dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri di atas, maka dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang paspor meskipun paspornya yang masih berlakupun, yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian paspor secara langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga tidak perlu melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sibolga, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 13 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Pemberkasas/ATK	Rp. 50.000,00
3.....	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PN Sbg